

**PUTUSAN**  
**Nomor 253/PDT/2023/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Irman Setiawan**, bertempat tinggal di Jl. Kampus Unkiris Nomor 33 RT 001RW 003, Jati Cempaka, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
- 2. Afrianti**, bertempat tinggal di Gang Yayasan RT 003 RW 005, Segara Makmur, Taruma Jaya, Kab. Bekasi, Jawa Barat.

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zenwen Pador, Advokad yang beralamat di Graha Merdeka Jalan merdeka Raya No.7, Abadi Jaya Kota Depok, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023, sebagai Pembanding II semula Tergugat II;

- 3. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pandeglang**, berkedudukan di Komp. Perkantoran Cikupa, Jalan Jenderal Sudirman, Kab. Pandeglang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Sadikin.SH,MKn, Charlie Gustav, S.H., Aldin Derlianto,SH,MKn dan Dadang Setiawan (Tim Kuasa Hukum BPN Kab. Pandeglang) yang berkedudukan Jalan Jenderal Sudirman (Komplek Perkantoran Cikupa) Pandeglang, berdasarkan Surat kuasa Nomor 23.Sku/36.01-600/VIII/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang, pada tanggal 4 Agustus 2023 dengan Register Nomor: 87/SK/Pdt/2023/PN.Pdl, sebagai Pembanding III semula Turut Tergugat III;

*LAWAN:*

- 1.UKA SUKARI WIRIADIREJDA**, berkedudukan di Komp. Karang

Winaya, Rt 001 Rw 007 Desa/Kelurahan Kadumerak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada DEDE KURNIAWAN, S.H., M.H., beralamat di Kp. Ciekek Babakan Karaton, RT 002 RW 006, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42211 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2023 sebagai Terbanding I semula Penggugat;

**2. Syahril Djohan**, bertempat tinggal di Jl. Rasmala VII/10 RT 001 RW 010, Kel. Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat III, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada OLI,SH dan DARYL SJAHRIL DJOHAN,SH, beralamat kantor di Gedung Pasar Baru Mansion Lt.Dasar,Jalan Pintu Air V Nomor 53 Jakarta.

sebagai Terbanding II semula Tergugat III,

**3.**-----

**Dr Hj Rita Rachmayanti**, bertempat tinggal di Komp. Cigadung Indak Blok B 8 RT 002 RW 005, Cigadung, Karang Tanjung Pandeglang, Banten, sebagai Terbanding III semula Tergugat IV;

**4. Kepala Desa Pasir Awi**, berkedudukan di Jl. KH Abdul Hamid KM 01 Pasir Awi Banjar, Pandeglang, Pasirawi, Banjar, Kab. Pandeglang, Banten, da S.H., beralamat di Kp. Ciinjuk, Rt. 002, Rw. 004, Kel/Desa Ciinjuk, Kec. Cadasari, Kab. Pandeglang, Prov. Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS AMIN MURSALIN, SH, MM, ENOKA ZAITUN, SH, Msi, R. KARNA SUYASA, S.H, MM, TEDDY HIDAYAT, SH., RIDHO IHSAN AULIA, SH, Kesemuanya adalah Tim bantuan Hukum Pemerintah Daerah yang berkedudukan di Jalan

Bhayangkara Nomor 5 Kab.Pandeglang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

**5. Camat Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang,** berkedudukan di Jalan Raya Cibiuk Banjar, Kab. Pandeglang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Amin Mursalin,SH,Mm, Samsurizal,SH, Helmi Faisal Alfarriz,SH,Ridho Ihsan Aulia,SH dan Muhamad Yusar, Kesemuanya adalah Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah yang beralamat di Jalan Bhayangkara No 5 Kab.Pandeglang. sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III;

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 253/PDT/2023/PT BTN tanggal 12 September 2023 ;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor 253/PDT/2023/PT BTN tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti beserta berkas perkara ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pandeglang, Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Pdl tanggal 25 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI:**

#### **DALAM EKSEPSI:**

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2.

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3.

Menyatakan Penggugat Adalah Pemilik Yang Sah Atas Empat Bidang Tanah:

Bidang Tanah Pertama Seluas 10.260 M2:

Selatan : Kawito,SH (Alm) dan Darsih (Alm)

Utara : Uka Sukari Wiriadiredja dan Said (Alm); Barat  
: Sanaca;

Timur : Sanaca;

Bidang Tanah Kedua Seluas 3.000 M2:

Selatan : Uka Sukari Wiriadiredja;

Utara : Jalan Desa;

Barat : Sanaca dan Tarya;

Timur : Uka Sukari Wiriadiredja;

Bidang Tanah Ketiga Seluas 2.385 M2

Selatan : Uka Sukari Wiriadiredja;

Utara : Jalan Desa;

Barat : Uka Sukari Wiriadiredja;

Timur : Uka Sukari Wiriadiredja;

Bidang Tanah Keempat Seluas 10.000 M2:

Selatan : Uka Sukari Wiriadiredja;

Utara : Jalan Desa;

Barat : Uka Sukari Wiriadiredja;

Timur : Sutikno dan Said (Alm);

Empat Bidang Tanah Di atas Yang Berlokasi (Terletak) di Blok Cibogo, Desa Pasir Awi, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang;

4. Menyatakan sah menurut hukum kwitansi pembayaran tanah oleh Penggugat kepada Ujang Sumpena tertanggal 12 Mei 1985;
5. Menyatakan Sah Menurut Hukum Surat Pernyataan Tentang Jual Beli Tanah Antara Ujang Sumpena (Penjual) Dengan Penggugat (Pembeli) Yang Dibuat Oleh Wawan Kurniawan bin Ujang Sumpena (Alm) tertanggal 15 November 2022;
6. Menyatakan Sah Menurut Hukum Surat Pernyataan Uud Su'udi Wiriadiredja Tertanggal 10 Maret 1995;
7. Menyatakan Tidak Berkekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 09/Pasir Awi Tahun 2011 Atas Nama dr. Hj. Rita Rachmayanti;
8. Menolak petitum gugatan penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Turut tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III agar mentaati isi putusan ini;

DALAM REKONVENSIS:

Menolak gugatan Penggugat I, II dan III Rekonvensi/Tergugat I, II dan III Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS:

Menghukum Penggugat I, II dan III Rekonvensi/Tergugat I, II dan III Konvensi juga Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 4.150.000. (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pandeglang diucapkan pada tanggal 25 Juli 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pandeglang pada hari dan tanggal itu juga, terhadap Pembanding I dan II melalui Kuasanya berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Agustus 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta permohonan Banding Elektronik

Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Pdl tanggal 4 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang dan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandenglang pada tanggal 22 Agustus 2023 dan pada tanggal 8 Agustus 2023 Pembanding III semula Turut Tergugat III melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasanya tanggal 4 Agustus 2023 telah pula mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Pdl tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 11 Agustus 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan masing masing secara elektronik, Terbanding I semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah pula mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pandeglang;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Pembanding I, II semula Tergugat I, II dan Pembanding III semula semula Turut Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan- alasan banding yang diajukan Pembanding I, II semula Tergugat I, II yang pada pokoknya memohon adalah

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 25/PdtG/2022/PN.Pdl tanggal 25 Juli 2023;

Mengadili sendiri

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

II. Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi;
2. Menyatakan Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah pemilik yang sah dari 3 (tiga) bidang tanah:
  - a. SHM Nomor 01/Pasirawi seluas 10.000 M2 atas nama Uud Su'udi Wiriadireja;
  - b. SHM Nomor 13/Pasirawi seluas 3.000 M2 atas nama Uud Su'udi Wiriadireja;
  - c. SHM Nomor 02/Pasirawi seluas 2.385 M2 atas nama Uud Su'udi Wiriadireja;
3. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan 3 (tiga) bidang tanah dengan sertifikat hak milik sebagaimana disebutkan dalam petitum 2 berikut dokumen sertifikat Hak Milik (SHM) nya kepada Para Tergugat dalam Konvensi /Para Penggugat dalam Rekonvensi;

5. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar denda keterlambatan kepada Para Tergugat
6. Dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, apabila Tergugat dalam Rekonvensi /Penggugat dalam Konvensi tidak mematuhi putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum Tetap;
7. Menjatuhkan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorrad) dalam perkara ini, meskipun atas putusan diajukan verzet (perlawanan) banding dan kasasi oleh Tergugat dalam Rkonvensi/Penggugat dalam konvensi;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi /Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;
9. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;
10. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusanyang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan- alasan banding yang diajukan Pemanding III semula Turut Tergugat III yang pada pokoknya memohon adalah :

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan jawaban yang diajukan Pemanding III semula Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh gugatan Terbanding III semula Penggugat untuk seluruhnya dan atau;
3. Menyatakan gugatan Terbanding III semula Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Terbanding semula Penggugat



untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banten cq Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Kontra memori banding dari Terbanding UKA SUKARI WIRIADIREJDA semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 25/Pdt G/2022/PN Pdl, tanggal 25 Juli 2023;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemanding;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding (Turut Tergugat I) dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan *aquo*, karena menurut hemat Pemanding (Turut Tergugat I Judex Factie pada tingkat Pertama tidaklah salah di dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa yang telah disampaikan dalam persidangan ditingkat pertama (Pengadilan Negeri Pandeglang) dan telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim pada tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum ha laman 64 s/d hal 94 dan putusannya sehingga menurut hemat Turut Tergugat I sudah tepat;
3. Bahwa terkait uraian alasan pemohon banding Tergugat/Pemanding mengenai tidak didasari oleh sinkronisasi bukti pada objek sengketa

tidak benar, karena *judex facti* pada Pengadilan Negeri Pandeglang dalam memeriksa perkara *a quo* telah berlaku adil dan memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dan Turut Tergugat serta telah pula mengambil keputusan dengan mempertimbangkan segala bukti yang diajukan kedua belah pihak dan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk itu mohon apa yang diuraikan dalam dalil permohonan banding Tergugat mohon untuk kiranya dikesampingkan;

4. Bahwa Turut Tergugat I (Kepala Desa Pasir Awi) hanya menegaskan kembali dalam Bukti Surat yang diajukan oleh saudara Penggugat (UKA SUKARI WIRIADIREJDA) dalam bukti suratnya P18, bahwa Penggugat Saudara (UKA SUKARI WIRIADIREJDA) telah membayar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) nya, dan tidak pernah menunggak sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa Pemanding (Turut Tergugat II) dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan *A quo* karena menurut hemat Pemanding (Turut Tergugat II) *Judex facti* pada tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa yang telah disampaikan dalam persidangan ditingkat pertama (Pengadilan Negeri Pandeglang) dan telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim pada tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum halaman 64 s/d hal. 94 dan putusannya sehingga menurut hemat Turut Tergugat II sudah tepat;
3. Bahwa terkait uraian alasan pemohon banding Tergugat/Pemanding mengenai tidak didasari oleh sinkronisasi bukti pada objek sengketa tidak benar, karena *judex facti* pada Pengadilan

Negeri Pandeglang dalam memeriksa perkara a quo telah berlaku adil dan memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dan Turut Tergugat serta telah pula mengambil keputusan dengan mempertimbangkan segala bukti yang diajukan kedua belah pihak dan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk itu mohon apa yang diuraikan dalam dalil permohonan banding Tergugat mohon untuk kiranya dikesampingkan;

4. Bahwa Turut Tergugat II dalam perkara ini hanya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan sehingga sepanjang seluruh ketentuan yang mengatur tugas PPAT sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo Perka BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Th 1997 tentang Pendaftaran Tanah dipedomani, yang menyangkut materi atas isi yang tertuang dalam Akta yang dibuat oleh seseorang PPATS/Camat menjadi tanggung jawab Para Pihak yang membuatnya;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) yang diharuskan memberikan Pelayanan administrasi sesuai dengan kewenangan yang ada padanya selaku Pejabat Pembuat akta Tanah sehingga apabila syarat-syarat dalam suatu penerbitan akta telah terpenuhi tidak ada alasan untuk menolak adapun mengenai isi yang tertuang didalamnya itu merupakan kesepakatan yang diterangkan oleh para pihak yang menghadap;

6. Bahwa maka berdasarkan uraian tersebut diatas Pembanding semula Turut Tergugat II dengan ini menyerahkan

sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Pdl, tanggal 25 Juli 2023, memori banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Turut Tergugat III, dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding II semula Turut Terbanding II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (Terbanding I), berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-18 serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, dapat disimpulkan jika apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam positanya telah dapat dibuktikan oleh bukti-bukti tersebut;

Menimbang bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (Pembanding I dan Pembanding II) berupa surat yang diberi tanda T1.2-1 sampai dengan bukti T1.2- 6, adalah bukti yang tidak ada hubungannya dengan pokok perkara atau untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat (Terbanding I);

Menimbang, bahwa demikianpun bukti bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat III (Pembanding III), oleh karena surat-surat yang dijadikan landasan jual beli dan peralihan hak serta penggantian nama hak milik dari tanah / Sertifikat hak Milik yang disengketakan telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Uud Su'adi Wiradireja (orang tua Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding I dan Pembanding II), maka dapat disimpulkan kepemilikan hasil jual beli dan pembalikan nama

SHM kepada pembeli adalah didasarkan perbuatan yang melanggar hukum, maka perbuatan jual beli objek perkara pembalikan nama terhadap SHM tersebut menjadi tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Pdl beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/ R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubanhahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I, II dan Turut Tergugat III tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 25 Juli 2023, Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Pdl, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 yang terdiri dari Dr.Ahmad Yunus,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Encep Yuliadi,S.H.,M.H dan Syaifoni, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Itaida Lamtiur Pangaribuan,S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pandeglang pada hari itu juga.

Hakim-hakim anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Encep Yuliadi,S.H.,M.H

Dr.Ahmad Yunus,S.H.,M.H

TTD

Syaifoni,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

Itaida Lamtiur Pangaribuan,S.H

Perincian Biaya Banding :

1.	Meterai .....	Rp 10.000,00
2.	Redaksi.....	Rp 10.000,00
3.	Biaya proses.....	Rp 130.000,00
<hr/>		
J u m l a h	.....	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah);		

